



## NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT)



**Antara**

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal (UPS)**

**Dengan**

**Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)**

**Nomor: 200/K/C-3/FKIP-UPS/II/2023**

**Nomor: 033/FIP/UPGRIS/II/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2023, bertempat di Universitas PGRI Semarang yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal (UPS), berkedudukan di Tegal, Jalan Halmahera KM.1 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Siti Fitriana, S.Pd., M.Pd. Kons.** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) berkedudukan di Jalan Lontar No 1 Semarang Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Agreement*) dalam Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Tujuan**

Nota kesepahaman ini dilaksanakan dengan tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pertukaran dosen mengajar dalam perkuliahan, (2) pertukaran mahasiswa dalam perkuliahan, (3) kerjasama penelitian dan abdimas, (4) kegiatan ilmiah, (5) kerjasama publikasi.

## **Pasal 3**

### **Pelaksanaan dan Kegiatan**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Nota Kesepahaman ini pada masing-masing Universitas Pancasakti Tegal maupun Universitas PGRI Semarang
- (2) Aturan tata laksana Nota Kesepahaman ini diatur dalam Surat perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan wajib memberikan laporan Kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak, dengan ketentuan bagi pelaksana kegiatan Pihak I berlaku Keputusan Rektor untuk pedoman kerjasama.

## **Pasal 4**

### **Biaya**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman ini serta tujuan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 5

#### Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka panjang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

### Pasal 6

#### Lain-Lain

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 7

#### Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

#### PIHAK KESATU

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Pancasakti Tegal

Dekan,



#### PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas PGRI Semarang

Dekan,

